

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Nomor 07/DSN-MUI/I/IV/2000

Tentang Pembiayaan Mudharabah

Menimbang:

- a. Bahwa dalam rangka mengembangkan dan meningkatkan dana lembaga keuangan syari'ah (LKS), pihak LKS dapat menyalurkan dananya kepada pihak lain dengan cara mudharabah, yaitu akad kerja sama suatu usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (malik, shahibul al-mal, LKS) menyediakan seluruh modal, sedang pihak kedua (amil, mudharib,nasabah) bertindak selaku pengelola dan keuntungan usaha dibagi diantara mereka sesuai kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak
- b. Bahwa agar cara tersebut dilakukan sesuai dengan syari'ah islam, DSN memndang perlu, menetapkan fatwa tentang Mudharabah untuk dijadikan pedoman oleh LKS.

BIODATA DIRI

Nama : Siti Muthi'ah
Tempat, tgl lahir : Pati, 19 November 1995
Jenis Kelamin : perempuan
Alamat RT/RW : 007/002
Desa : Sembatur Agung
Kecamatan : Jakenan
Kabupaten : Pati
Agama : Islam
Status perkawinan : Belum menikah
Pekerjaan : Mahasiswa
Kewarganegaraan : Indonesia
Judul Tugas Akhir : Akad Pembiayaan Murabahah Di BMT Ya Ummi Maziyah Assa'adah Pati

Riwayat Pendidikan

SD : SDN Muktiharjo 2008
SMP : MTS Taris, pati 2011
SMA : Aliyah Guyangan, Pati 2014
Perguruan Tinggi : Uin Walisongo Semarang pada tahun 2016-2017